



KPU Kabupaten Gorontalo

Jl. Katili Dulanimu, Kayumerah, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
96214

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi
Gorontalo / KPU Kabupaten Gorontalo

Layanan PPID

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir PPID

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPU Kabupaten Gorontalo

Jl. Katili Dulanimu, Kayumerah, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
96214



Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Gorontalo / KPU Kabupaten Gorontalo

1. NO KOMPONEN URAIAN 1. Persyaratan Pelayanan 1. Identitas: a. Perorangan: Fotokopi KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/SIM/Paspor. b. Badan Hukum: Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. c. Kelompok: Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat pemberi kuasa. 2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (Model PPID-B) sebagaimana Lampiran X Keputusan ini. 3. Permintaan Informasi Publik dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus yang dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sistem, Mekanisme, Prosedur 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi secara lisan dan/atau tertulis dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik (e-mail), e-PPID, WhatsApp; 2. Alamat pelayanan informasi pada: Ruang Desk Pelayanan Informasi/PPID KPU Kabupaten Gorontalo Jln. Katili Dulanimu, Kelurahan Kayumerah, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo e-mail: subbagtppparhubmas.kpukabgor@gmail.com atau WhatsApp 082246727163. 3. Desk Pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung dan/atau melalui e-PPID mengisi Formulir Permohonan Informasi. b. Untuk Pemohon Informasi melalui surat, e-mail, dan WhatsApp, Formulir Permohonan Informasi dapat diisi oleh Desk Pelayanan. c. Dalam hal Pemohon Informasi memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian Formulir Permohonan Informasi. d. Desk Pelayanan mengisi Buku Register Pelayanan Informasi (Model PPID-C) sebagaimana Lampiran X Keputusan ini. e. Desk Pelayanan memberitahukan Nomor Formulir Permohonan Informasi kepada Pemohon Informasi Publik. f. PPID menyimpan salinan Formulir Permohonan Informasi yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permintaan Informasi Publik. g. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam Buku Register Pelayanan Informasi. h. PPID menyampaikan Pemberitahuan Tertulis (Model PPID-D) sebagaimana Lampiran X Keputusan ini kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap. i. Dalam hal permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan, maka permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap. PPID menerbitkan Surat Keterangan Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik (Model PPID-H) sebagaimana Lampiran X Keputusan ini untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik. j. Pemohon Informasi dapat menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Keterangan Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik diterima Pemohon Informasi Publik. k. Dalam hal Pemohon Informasi tidak menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik yang diajukan, maka PPID memberikan catatan pada Buku Register Pelayanan Informasi tanpa harus menindaklanjuti permintaan Informasi Publik yang diajukan. l. Dalam hal permintaan Informasi telah memenuhi persyaratan, Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi. Jika informasi yang diminta sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. m. Desk Pelayanan

KPU Kabupaten Gorontalo

Jl. Katili Dulanimu, Kayumerah, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
96214

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi
Gorontalo / KPU Kabupaten Gorontalo



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Dokumentasi

Pengaduan Layanan

KPU Kabupaten Gorontalo menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada pelayanan yang kurang memuaskan